



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANDI ARIFUDIN Als FIAN Bin ANDI AMIRSOI
Tempat lahir : Sinjai
U m u r/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Selumit RT.22/05 Kecamatan Tarakan
Tengah Kota Tarakan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor I sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor II sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor I sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 ;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 ;

***Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum WILMAR SAGALA, SH Alamat Jalan Kol.Soetadji No.13 Tanjung Selor dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor .../Pid.B/2017/PN.Tjs Pengadilan Negeri tersebut
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Tjs Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ARIFUDIN Als FIAN Bin ANDI AMIRSOI terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDI ARIFUDIN Als FIAN Bin ANDI AMIRSOI berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat 2,50 gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah plastik bening ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LA Lights berisi 7 (tujuh) batang rokok ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ANDI ARIFUDIN Als FIAN Bin ANDI AMIRSOI pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2017 bertempat di daerah tromol di perkebunan kelapa sawit Desa Sekatak Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. SANTIAGO sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 11,5 (sebelas setengah) bungkus, selanjutnya terdakwa menjual 11 bungkus sabu-sabu tersebut kepada orang-orang yang bekerja ditambang dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya dan telah laku terjual 8 (delapan) bungkus dengan hasil keuntungan penjualan sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih tersisa 3 (tiga) bungkus sabu-sabu ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di daerah tromol di perkebunan kelapa sawit Desa Sekatak Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, terdakwa menjual sabu-sabu kepada Sdr. JHON sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 bertempat di lahan kebun kelapa sawit di Rt. 04 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, saksi AHMAD NOVENDY dan saksi YUNUS Bin JUFRI (masing-masing adalah Anggota Polsek Sekatak) yang mendapat informasi dari masyarakat tentang seseorang yang mencurigakan, kemudian saksi AHMAD NOVENDY dan saksi YUNUS Bin JUFRI langsung pergi mendatangi lokasi, setelah sampai di lokasi lahan tambang saksi AHMAD NOVENDY dan saksi YUNUS Bin JUFRI langsung mendatangi terdakwa yang sedang duduk-duduk, lalu saksi AHMAD

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVENDY dan saksi YUNUS Bin JUFRI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AHMAD CANTE Bin CANTE dan saksi AHMAD NOVENDY menemukan 1 (satu) buah gunting yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan dompet warna coklat yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang berisi 1 (satu) buah plastik bening dan uan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi YUNUS Bin JUFRI melakukan pemeriksaan disekitar tempat terdakwa duduk dan saksi YUNUS Bin JUFRI menemukan 1 (satu) unguks rokok merk LA Lights beserta 2 (dua) buah korek api gas yang berada didepan tempat terdakwa duduk, pada saat saksi YUNUS Bin JUFRI membuka 1 (satu) bungkus rokok tersebut saksi YUNUS Bin JUFRI menemukan 7 (tujuh) batang rokok dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu-sabu yang siap jual, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sekatak untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 45/IL/11075/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 atas nama terdakwa ANDI ARIFUDIN Als FIAN Bin ANDI AMIRSOI, disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 jam 16.00 WITA, telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut Narkotika jenis sabu sebanyak 3 bungkus berat 2,50 gram beserta plastik pembungkusnya ;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3058/NNF/2017 tanggal 10 April 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 3888/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ANDI ARIFUDIN Als FIAN Bin ANDI AMIRSOI pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2017 bertempat di lahan kebun kelapa sawit Rt. 04 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 14.00, saksi AHMAD NOVENDY dan saksi YUNUS Bin JUFRI (masing-masing adalah Anggota Polsek Sekatak) yang mendapat informasi dari masyarakat tentang seseorang yang mencurigakan, kemudian saksi AHMAD NOVENDY dan saksi YUNUS Bin JUFRI langsung pergi mendatangi lokasi, setelah sampai di lokasi lahan tambang saksi AHMAD NOVENDY dan saksi YUNUS Bin JUFRI langsung mendatangi terdakwa yang sedang duduk-duduk, lalu saksi AHMAD NOVENDY dan saksi YUNUS Bin JUFRI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AHMAD CANTE Bin CANTE dan saksi AHMAD NOVENDY menemukan 1 (satu) buah gunting yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan dompet warna coklat yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang berisi 1 (satu) buah plastik bening dan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi YUNUS Bin JUFRI melakukan pemeriksaan disekitar tempat terdakwa duduk dan saksi YUNUS Bin JUFRI menemukan 1 (satu) ungkus rokok merk LA Lights beserta 2 (dua) buah korek api gas yang berada didepan tempat terdakwa duduk, pada saat saksi YUNUS Bin JUFRI membuka 1 (satu) bungkus rokok tersebut saksi YUNUS Bin JUFRI menemukan 7 (tujuh) batang rokok dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu-sabu yang siap jual, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sekatak untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 45/IL/11075/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 atas nama terdakwa ANDI ARIFUDIN Als FIAN Bin ANDI AMIRSOI, disebutkan bahwa pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Maret 2017 jam 16.00 WITA, telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut Narkotika jenis sabu sebanyak 3 bungkus berat 2,50 gram beserta plastik pembungkusnya ;

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3058/NNF/2017 tanggal 10 April 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3888/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa ANDI ARIFUDIN Als FIAN Bin ANDI AMIRSOI pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2017 bertempat di lahan kebun kelapa sawit Rt. 04 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di lahan kebun kelapa sawit Rt. 04 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, terdakwa menggunakan sabu-sabu, dengan cara menggunakan alat hisap sabu selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dihisap asapnya dengan selang sedotan yang sudah terpasang secara bergantian ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor: 445 / 336/ LAB-RSUD-TS / III-2017 tanggal 06 Maret 2017, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut diatas telah ditemukan hasil sebagai berikut :

1. **Golongan Amphetamin (Amp) : Positif**
2. **Golongan Methamphetamine (M-Amp): Positif**

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
4. Golongan Opiat (Mop) : Negatif
5. Golongan Cocain (Coc) : Negatif
6. Golongan Benzodiazepine (Bzo) : Negatif

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3058/NNF/2017 tanggal 10 April 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3888/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AHMAD NOVENDY, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lahan kebun kelapa sawit Rt. 04 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki shabu ;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan di lahan kebun sawit di Desa Sekatak Buji kemudian saksi bersama saksi YUNUS Bin JUFRI dan anggota Kepolisian yang lain menuju ke lokasi ;
 - Bahwa sesampainya di lokasi saksi bersama saksi YUNUS Bin JUFRI dan anggota Kepolisian yang lain melihat Terdakwa sedang duduk-duduk kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi AHMAD CANTE Bin CANTE, dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah gunting yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan dompet warna coklat yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang berisi 1 (satu) buah plastik bening dan uan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi YUNUS melakukan pemeriksaan disekitar tempat terdakwa duduk dan saksi YUNUS menemukan 1 (satu) unguks rokok merk LA Ligth beserta 2 (dua) buah korek api gas yang berada didepan tempat terdakwa duduk,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi YUNUS membuka 1 (satu) bungkus rokok tersebut saksi YUNUS menemukan 7 (tujuh) batang rokok dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi shabu ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. YUNUS Bin JUFRI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lahan kebun kelapa sawit Rt. 04 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan di lahan kebun sawit di Desa Sekatak Buji kemudian saksi bersama saksi AHMAD NOVENDY dan anggota Kepolisian yang lain menuju ke lokasi ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi bersama saksi AHMAD NOVENDY dan anggota Kepolisian yang lain melihat Terdakwa sedang duduk-duduk kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi AHMAD CANTE Bin CANTE, dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah gunting yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan dompet warna coklat yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang berisi 1 (satu) buah plastik bening dan uan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi melakukan pemeriksaan disekitar tempat terdakwa duduk dan saksi menemukan 1 (satu) ungkus rokok merk LA Lights beserta 2 (dua) buah korek api gas yang berada didepan tempat terdakwa duduk, pada saat saksi membuka 1 (satu) bungkus rokok tersebut saksi YUNUS menemukan 7 (tujuh) batang rokok dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AHMAD CANTE Bin CANTE, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lahan kebun kelapa sawit Rt. 04 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki shabu ;
- Bahwa saksi diminta Polisi untuk menjadi saksi dari masyarakat menyaksikan penggeledahan Terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah gunting yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan dompet warna coklat yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang berisi 1 (satu) buah plastik bening dan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi YUNUS melakukan pemeriksaan disekitar tempat terdakwa duduk dan saksi YUNUS menemukan 1 (satu) ungu rokok merk LA Lights beserta 2 (dua) buah korek api gas yang berada didepan tempat terdakwa duduk, pada saat saksi YUNUS membuka 1 (satu) bungkus rokok tersebut saksi YUNUS menemukan 7 (tujuh) batang rokok dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi shabu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ahli tidak dapat hadir sehingga berdasarkan persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum keterangan saksi Ahli dibacakan sebagai berikut :

1. ISNARMASIATY PRATIWI, S. Farm, Apt, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf kasi farmasi dan Alat Kesehatan di kantor Dinas Kesehatan kabupaten Bulungan ;
- Bahwa pendidikan saksi adalah Sarjana Apoteker ;
- Bahwa shabu-shabu adalah zat *Metamfetamin* yang memiliki sifat *halusinogen* yang cenderung untuk merusak fisik dan mental pemakainya, oleh karenanya tidak diperjualbelikan secara bebas ;
- Bahwa shabu-shabu termasuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa pada shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3058/NNF/2017 tanggal 10 April 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3888/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina ;

- Bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lahan kebun kelapa sawit Rt. 04 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki shabu ;
- Bahwa ketika sedang duduk-duduk di lahan kebun sawit, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah gunting yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan dompet warna coklat yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang berisi 1 (satu) buah plastik bening dan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi YUNUS melakukan pemeriksaan disekitar tempat terdakwa duduk dan saksi YUNUS menemukan 1 (satu) unguks rokok merk LA Lights beserta 2 (dua) buah korek api gas yang berada didepan tempat terdakwa duduk, pada saat saksi YUNUS membuka 1 (satu) bungkus rokok tersebut saksi YUNUS menemukan 7 (tujuh) batang rokok dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. SANTIAGO sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah) dan sisanya tertinggal 3 (tiga) paket ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat 2,50 gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ;
- 1 (satu) buah plastik bening ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah gunting ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LA Lights berisi 7 (tujuh) batang rokok;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- Uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lahan kebun kelapa sawit Rt. 04 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki shabu dengan berat 2,50 (dua koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya ;
2. Bahwa sebelumnya saksi AHMAD NOVENDY dan saksi YUNUS Bin JUFRI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan di lahan kebun sawit di Desa Sekatak Buji kemudian saksi AHMAD bersama saksi YUNUS dan anggota Kepolisian yang lain menuju ke lokasi ;
3. Bahwa sesampainya di lokasi saksi AHMAD bersama saksi YUNUS dan anggota Kepolisian yang lain melihat Terdakwa sedang duduk-duduk kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi AHMAD CANTE Bin CANTE, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah gunting yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan dompet warna coklat yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang berisi 1 (satu) buah plastik bening dan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi YUNUS melakukan pemeriksaan disekitar tempat terdakwa duduk dan saksi YUNUS menemukan 1 (satu) unkus rokok merk LA Ligths beserta 2 (dua) buah korek api gas yang berada didepan tempat terdakwa duduk, pada saat saksi YUNUS membuka 1 (satu) bungkus rokok tersebut saksi YUNUS menemukan 7 (tujuh) batang rokok dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi shabu ;
4. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya ;
5. Bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. SANTIAGO sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah) dan sisanya tertinggal 3 (tiga) paket ;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
7. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ISNARMASIATY PRATWI, S. Farm, Apt dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3058/NNF/2017 tanggal 10 April 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor : 3888/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I)

adalah benar kristal Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Setiap Orang ;
- B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- C. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan ANDI ARIFUDIN Als FIAN Bin ANDI AMIRSOI menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa yang memiliki dan membawa Shabu-Shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lahan kebun kelapa sawit Rt. 04 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki shabu dengan berat 2,50 (dua koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan

1:

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lahan kebun kelapa sawit Rt. 04 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki shabu dengan berat 2,50 (dua koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ketika saksi AHMAD NOVENDY dan saksi YUNUS Bin JUFRI bersama n anggota Kepolisian yang lain melihat Terdakwa sedang duduk-duduk kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi AHMAD CANTE Bin CANTE, dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah gunting yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan dompet warna coklat yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang berisi 1 (satu) buah plastik bening dan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi YUNUS melakukan pemeriksaan disekitar tempat terdakwa duduk dan saksi YUNUS menemukan 1 (satu) unguks rokok merk LA Ligth beserta 2 (dua) buah korek api gas yang berada didepan tempat terdakwa duduk, pada saat saksi YUNUS membuka 1 (satu) bungkus rokok tersebut saksi YUNUS

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 7 (tujuh) batang rokok dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi shabu,,
Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa shabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa sehingga dengan demikian salah satu unsur pasal ini yaitu memiliki telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3058/NNF/2017 tanggal 10 April 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3888/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat 2,50 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah plastik bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA Lights berisi 7 (tujuh) batang rokok, 1 (satu) buah dompet warna coklat telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah karena memiliki nilai ekonomis sehingga diperintah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ARIFUDIN Als FIAN Bin ANDI AMIRSOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana Denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat 2,50 gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah plastik bening ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LA Lights berisi 7 (tujuh) batang rokok;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk biaya perkara kepada sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari SELASA tanggal 2 AGUSTUS 2017, oleh kami AHMAD SYARIF, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HADI RIYANTO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri YUKI RAHMAWATI, SUYONO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(AHMAD SYARIF, SH. MH.)

(INDRA CAHYADI, SH. MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(HADI RIYANTO)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)